

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia terus mengupayakan pembangunan nasional dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya di bidang perekonomian. Perekonomian yang tumbuh juga dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Sebagian besar penerimaan negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak yang disetor oleh wajib pajak.¹

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) dan terutang oleh wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.² Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.³

Pelaksanaan pemungutan pajak dalam suatu negara diperlukan sistem yang telah disepakati masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan,

¹ Nurul Afni, "Tax Review Pajak Restoran Untuk Mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Soppeng" (Makasar, Universitas Muhammadiyah, 2020), 1.

² Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia, Edisi 3* (Jakarta: Inde ks, 2017), 3.

³ Ibid. 4.

dengan menghasilkan sebuah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu: *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah *Self Assessment System*, di mana segala proses kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, dan fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.⁴

Pemerintah pusat memisah kewenangan pemungutan pajak, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah pemerintah pusat memisah menjadi dua bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi sebelas jenis Pajak Kabupaten atau Kota, yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan.⁵

Satu diantara dari jenis pajak kabupaten atau kota ialah pajak restoran. Akhir-akhir ini banyak bertambah restoran-restoran baru termasuk hal itu juga terjadi disalah satu kabupaten terbesar di Pulau Madura yaitu Pamekasan. Usaha restoran berperan penting terhadap pendapatan pajak daerah. Banyaknya jumlah restoran di Kabupaten Pamekasan tidak menutup kesempatan usaha

⁴ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 137.

⁵ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 536..

yang berjalan tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam hal penghitungan, menyeter atau melaporkan pajak.

Pengusaha dan pemerintah melihat pajak dengan sudut pandang yang berbeda. Bagi pengusaha, pajak dapat mengurangi pendapatan bersih sehingga membayar pajak merupakan beban, terlebih disaat kondisi sedang menurun tetapi masih harus membayar pajak sehingga pendapatan semakin berkurang. Sedangkan bagi pemerintah, jika pajak yang diterima semakin besar, maka pendapatan daerah akan semakin besar pula.

Hal ini terjadi pula di Kabupaten Pamekasan, dari survei lapangan yang dilakukan peneliti terhadap salah seorang pemilik dari restoran yang sudah ditetapkan menjadi wajib pajak restoran menyebutkan jika pajak restoran yang disetorkan setiap bulannya ditetapkan dengan nominal yang sama, sedangkan pendapatan yang diterima tiap bulannya tidak sama.⁶ Hal ini dapat memberatkan bagi pihak restoran apabila sedang mengalami sepi pengunjung, sehingga pendapatan yang didapat pun tidak sebesar seperti biasanya, namun tetap harus membayar pajak dengan nominal yang sama. Hal tersebut tidak akan terjadi jika menggunakan penghitungan 10% dari pendapatan, maka dengan mengangkat penelitian ini diharapkan pembayaran pajak restoran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada bagian yang dirugikan.

Terdapat tiga wajib pajak restoran yang menjadi informan dalam penelitian ini, ketiga restoran tersebut dipilih berdasarkan restoran terfavorit dengan

⁶ Indah, Pemilik Salah Satu Restoran di Pamekasan, *Pra Penelitian*, (2023)

rating yang tinggi pada aplikasi Gofood yang dapat mewakili pandangan konsumen. Restoran tersebut adalah Restoran Insomnia, Restoran Nirwana dan Restoran X⁷.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait *tax review* dalam menilai kepatuhan wajib pajak yang menjadi acuan bagi peneliti, yaitu penelitian yang ditulis oleh Ani Oktaviani dan Yeti Apriliawati tahun 2021 dengan judul Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi *Tax Planning* Pada PT Kharisma Barokah Muliatama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Kharisma Barokah Muliatama tidak maksimal dalam pencatatan pembukuan. Seluruh biaya yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan. PT. Kharisma Barokah Muliatama mencatat biaya yang sudah dikeluarkan dari perkiraan setiap kali pemberangkatan saja. Kemungkinan, terdapat biaya yang seharusnya dicatat tetapi tidak dicatat dalam pembukuan.⁸

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Faisal Akbar Ramadhan dan Putu Arnawa tahun 2019 dengan judul Analisis *Tax Review* Atas PPh 23 Dan PPh 4 Ayat 2 di Hotel X Tahun Pajak 2017 yang hasil dari penelitian ini menunjukkan jika Hotel X tidak maksimal mematuhi peraturan perpajakan hal tersebut dibuktikan dengan adanya kekurangan dan kelebihan pemungutan pajak serta keterlambatan dalam melakukan penyetoran pajak sehingga adanya kewajiban dan sanksi bunga yang Hotel X masih harus tanggung. Karena sebab itu,

⁷ Restoran X adalah salah satu restoran yang ada di Pamekasan, untuk menjaga kerahasiaan penulis menamakan Restoran X.

⁸ Ani Oktaviani and Yeti Apriliawati, "Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Tax Planning Pada PT. Kharisma Barokah Muliatama," *Indonesian Accounting Literacy Journal* 1, no. 2 (March 2021)

diperlukan adanya pengawasan dalam proses kewajiban perpajakan untuk meminimalkan kekeliruan yang terjadi.⁹ Pada beberapa penelitian sebelumnya tersebut dapat disimpulkan jika sangat penting dilakukan *tax review* sebagai bahan evaluasi dalam perpajakan yang dapat memberikan bukti fakta dari proses kegiatan perpajakan, oleh karena itu penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terkait *tax review* atas pajak restoran untuk menilai kepatuhan wajib pajak di daerah berbeda yaitu di Kabupaten Pamekasan yang diharapkan dapat memperoleh sebuah temuan baru.

Tax review harus dilaksanakan oleh wajib pajak restoran agar mengurangi adanya kesalahan atau kekeliruan lain yang bisa jadi muncul saat pemeriksaan pajak untuk menjauhi sanksi. *Tax review* maka akan diketahui wajib pajak yang patuh dalam perpajakan dan yang tidak patuh dalam perpajakan. Terdapat beberapa indikator mengenai kepatuhan wajib pajak itu sendiri, yakni apakah wajib pajak telah mendaftarkan diri, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), dan penghitungan serta pembayaran pajak dengan benar.¹⁰

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti *tax review* pajak restoran dengan melakukan penelitian yang berjudul **“*Tax Review* Atas Pajak Restoran Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Pamekasan”**

⁹ Faizal Akbar Ramadhan and Putu Arnawa, “Analisis Tax Review Atas PPh 23 Dan PPh 4 Ayat 2 Di Hotel X Tahun Pajak 2017,” *Jurnal Kepariwisata* 18, no. 1 (March 2019), <https://doi.org/10.52352/jpar.v18i1.363>.

¹⁰ Afni, “Tax Review Pajak Restoran Untuk Mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Soppeng,” 4-5.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak di Restoran Insomnia, Restoran Nirwana, dan Restoran X?
2. Bagaimana *tax review* atas pajak Restoran Insomnia, Restoran Nirwana, dan Restoran X dalam menilai kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem pemungutan pajak di Restoran Insomnia, Restoran Nirwana, dan Restoran X.
2. Mengetahui Pelaksanaan *tax review* atas pajak Restoran Insomnia, Restoran Nirwana, dan Restoran X dalam menilai kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti yaitu untuk menguraikan tugas akhir serta pengetahuan dan sarana untuk menerapkan landasan teori yang diperoleh dari perkuliahan dan praktik dilapangan khususnya yang terkait perpajakan.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi khususnya dapat menambah aset perpustakaan dengan bertambahnya rujukan atau referensi mengenai *tax review* pajak restoran bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada BPKPD untuk bisa melaksanakan sistem pembayaran perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bagi Pihak Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan sosialisasi perpajakan terhadap para wajib pajak atau UMKM agar memahami pentingnya membayar pajak sehingga dengan hal itu dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pamekasan.

c. Bagi Pemilik Restoran

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai perpajakan kepada wajib pajak yang kurang paham, juga dapat memeriksa kesalahan atau kekeliruan dari pajak yang disetorkannya agar terhindar dari sanksi pajak.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “*Tax Review* Atas Pajak Restoran Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Pamekasan”. Oleh karena itu penulis perlu mendeskripsikan makna kata yang terkandung dalam judul sehingga tidak terjadi kesalah pahaman bagi pembaca.

1. *Tax Review*

Tax review ialah proses yang dilakukan oleh ahli pajak untuk meneliti dan memeriksa apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada negara karena perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan pada suatu daerah tertentu yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung.

3. Restoran

Restoran ialah fasilitas yang menyediakan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.¹¹

4. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada restoran.¹²

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

¹² Ibid.

5. Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan ialah suatu keadaan dimana wajib pajak melengkapinya semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.¹³

6. Wajib Pajak

Wajib pajak menurut UU No. 16 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 diartikan orang pribadi atau badan yang meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁴

F. Kajian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu digunakan sebagai faktor pembeda untuk penelitian selanjutnya. Berikut adalah penelitian untuk memahami *tax review* atas pajak restoran untuk menilai kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pamekasan.

1. Penelitian Ani Oktaviani dan Yeti Apriliawati (2021) dengan judul “Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi *Tax Planning* Pada PT Kharisma Barokah Muliatama” penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Kharisma Barokah Muliatama belum melaksanakan pencatatan dengan maksimal.

¹³ Dwikora Harjo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), 78.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Karena tidak seluruh biaya-biaya yang dilaporkan sesuai dengan faktanya. PT. Kharisma Barokah Muliatama menulis biaya yang sudah dikeluarkan dari perkiraan hampir setiap pemberangkatan saja. Kemungkinan, terdapat biaya yang seharusnya dicatat tetapi tidak dicatat dalam pembukuan. tetapi untuk setor dan lapor PT. Kharisma Barokah Muliatama sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.¹⁵

2. Penelitian Ni Kadek Yuni Andayani, Wayan Sudiana, dan Putu Nuratama (2020) dengan judul “Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Salah Satu Yayasan Pendidikan Di Denpasar Tahun 2018” penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan teknik deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan memberi keterangan-keterangan yang sedang dihadapi. Hasil dari penelitian ialah kewajiban yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh Yayasan dengan menerapkan SPT tepat waktu. Tetapi hal tersebut belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan ketentuan perpajakan sudah ada, penyeteroran masih dilaksanakan melebihi jangka waktu yang ditentukan dan masih terdapat transaksi dari PPh Pasal 21 yang tidak dicantumkan dalam SPT dan tidak dipotong terhadap PPh pasal 21. Yayasan harus melunasi SPT tagihan yang belum dibayar. Kewajiban PPh Pasal 23 Berdasarkan analisa seluruh transaksi laporan keuangan Yayasan, tidak ditemukan

¹⁵ Oktaviani and Apriliawati, “Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Tax Planning Pada PT. Kharisma Barokah Muliatama.”

PPh Pasal 23, sehingga yayasan tidak mempunyai kewajiban untuk menyetor pajak penghasilan. pasal 23 SPT. Kewajiban terkait PPh Pasal 25 dilaksanakan oleh Yayasan dengan memasukkan dan menyatakan SPT PPh Pasal 25 berupa angsuran bulanan dan kewajiban berdasarkan PPh Pasal 4 ayat (2) Sewa belum dilaksanakan oleh Yayasan.¹⁶

3. Penelitian Faisal Akbar Ramadhan dan Putu Arnawa (2019) dengan judul “Analisis *Tax Review* Atas PPh 23 Dan PPh 4 Ayat 2 di Hotel X Tahun Pajak 2017” penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dengan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hotel X belum patuh terhadap peraturan perpajakan hal ini dibuktikan karena terdapat kekurangan dan kelebihan dari pemungutan pajak serta keterlambatan pada penyetoran pajak yang kemudian menimbulkan kewajiban dan sanksi bunga yang Hotel X masih harus tanggung. Oleh sebab itu, harus dilakukan pengawasan dalam proses kewajiban perpajakan untuk meminimalisir kekeliruan yang mungkin terjadi.¹⁷
4. Penelitian Oktaf Abriyanti Yonanda (2018) dengan judul “Analisis Penerapan *Tax Review* Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan (Studi Pada PT. XYZ Di Kabupaten Pasuruan)” penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini

¹⁶ Wayan Sudiana, Ni Kadek Yuni Andayani, and Putu Nuratama, “Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Salah Satu Yayasan Pendidikan Di Denpasar Tahun 2018,” *Jurnal Hita Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 3 (July 2020): 550, <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.789>.

¹⁷ Akbar Ramadhan and Arnawa, “Analisis *Tax Review* Atas PPh 23 Dan PPh 4 Ayat 2 Di Hotel X Tahun Pajak 2017,” 18.

menunjukkan bahwa PT. XYZ melakukan kewajiban perpajakan secara formal dan material pada aspek PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN, namun pada kenyataannya masih terdapat kekeliruan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Kekeliruan pada kewajiban formal ialah tidak melaksanakan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Sementara itu, pada kewajiban material, ialah kekeliruan pengenaan pajak PPh Pasal 22 ke PPh Pasal 4 ayat (2) yang berakibat pada kekeliruan koreksi fiskal atas Laporan Laba Rugi.¹⁸

5. Penelitian Kadek Agus Setiawan dan Putu Ery Setiawan (2018) dengan judul “Penerapan *Tax Review* Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN” penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan teknik wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. KBIC yang beroperasi di bidang cargo Tahun Pajak 2015 menunjukkan bahwa *tax review* atas PPh Badan sudah diketahui terdapat perbedaan pada laporan rekonsiliasi fiskal di akun Perjalanan Dinas dan Biaya Telepon. Dalam akun perjalanan dinas perusahaan tidak memperlihatkan berita acara maupun catatan dalam penugasan yang menerangkan perihal atau tujuan perjalanan dinas Luar Negeri yang terkait dengan kegiatan pokok perusahaan hal ini yang mengakibatkan adanya perbedaan koreksi fiskal dari wajib pajak dan peneliti. *Tax review* yang dilaksanakan pada Pajak Pertambahan Nilai, wajib pajak

¹⁸ Oktaf Abriyanti Yonanda, “Analisis Penerapan *Tax Review* Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan (Studi Pada PT. XYZ Di Kabupaten Pasuruan)” (Malang, Universitas Brawijaya, 2018).

sudah melaporkan laporan rekonsiliasi fiskal dengan sesuai dan tidak ditemukan kesalahan.¹⁹

Nama Peneliti, Judul, Tahun	Perbedaan	Persamaan
Ani Oktaviani dan Yeti Apriliawati /2021/ Penerapan <i>Tax Review</i> Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi <i>Tax Planning</i> Pada PT Kharisma Barokah Muliatama / 2021	Pada penelitian Ani dan Yeti perusahaan PT. Kharisma Barokah Muliatama melakukan pembukuan secara optimal, sedangkan pada penelitian ini tidak dilakukan pembukuan secara optimal tetapi hanya pada transaksi penerimaan pesanan saja.	Adapun persamaan penelitiannya sama-sama melakukan pengecilan pajak, atau pajak yang dibayarkan lebih kecil dari pajak terutang yang sebenarnya.
Ni Kadek Yuni Andayani, Wayan Sudiana, dan Putu Nuratama /2020/ Penerapan <i>Tax</i>	Dalam penelitian Yuni, Wayan dan Putu hasil penelitian menunjukkan jika Yayasan tidak patuh terhadap jangka waktu	Adapun persamaan penelitian keduanya ialah sama-sama belum sepetuhnya patuh

¹⁹ Kadek Agus Setiawan and Putu Ery Setiawan, "Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan Dan PPN," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22, no. 1 (January, 2018).

<p><i>Review Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Salah Satu Yayasan Pendidikan Di Denpasar Tahun 2018</i></p>	<p>penyetoran perpajakan. Berbeda dengan penelitian ini, wajib pajak justru tidak patuh pada indikator perhitungan dan penyetoran pajak terutang.</p>	<p>terhadap salah satu ketentuan perpajakan.</p>
<p>Faisal Akbar Ramadhan dan Putu Arnawa /2019/ Analisis <i>Tax Review</i> Atas PPh 23 Dan PPh 4 Ayat 2 Di Hotel X Tahun Pajak 2017</p>	<p>Hasil dari penelitian Faisal dan Putu menunjukkan jika Hotel X belum patuh terhadap ketentuan perpajakan, seperti terlambat dalam penyetoran dan kelebihan dalam pemotongan pajak, sedangkan dalam penelitian ini wajib pajak belum patuh dalam perhitungan pajaknya.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian keduanya ialah wajib pajak yang menjadi objek pada penelitian sama-sama belum mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.</p>
<p>Oktaf Abriyanti Yonanda /2018/</p>	<p>Dalam penelitian Oktaf menunjukkan jika masih</p>	<p>Persamaan dalam penelitian keduanya</p>

<p>Analisis Penerapan <i>Tax Review</i> Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan (Studi Pada PT. XYZ Di Kabupaten Pasuruan)</p>	<p>terdapat kesalahan dalam pelaksanaan perpajakan, PT. XYZ tidak melakukan penyeteroran dan pelaporan SPT. Sedangkan pada penelitian ini wajib pajak belum patuh dalam perhitungan pajaknya.</p>	<p>ialah wajib pajak yang menjadi objek pada penelitian sama-sama belum mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.</p>
<p>Penelitian Kadek Agus Setiawan dan Putu Ery Setiawan <i>/2018/ Penerapan Tax Review</i> Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu menunjukkan jika telah ditemukan adanya perbedaan dalam laporan rekonsiliasi fiskal antara wajib pajak dengan peneliti, sedangkan penelitian ini tidak ada laporan yang dibuat oleh wajib pajak.</p>	<p>Adapun persamaan penelitian keduanya ialah sama-sama ditemukan perbedaan dalam perhitungan.</p>

